

ANALISIS YURIDIS HAK TERSANGKA SEBAGAI PENGULANG TINDAK PIDANA (RESIDIVIS) DALAM PENYELESAIAN SECARA *RESTORATIVE JUSTICE*

BARA PRATAMA MAHA PUTRA

Program Studi Magister Ilmu Hukum STIH Sultan Adam

stokwebsite@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara teoritis mengenai ruang lingkup Pelaku kejahatan dianggap sebagai bentuk pengulangan tindak pidana (residivis), dan Konsep *Restorative Justice* terhadap residivis yang melakukan tindak pidana didasarkan pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum oleh Fitzgerald, Philipus M. Hadjon, Teori Keadilan oleh John Rawls, dan Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan doktrinal yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan Statute approach, dan Conceptual approach serta Case approach. Penelitian sebelumnya oleh A. Yudhistira Hadiyan Pratama, 2022. Revitalisasi Pola Pembinaan Narapidana Residivis Agar Tidak Mengulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan. Hasil penelitian : Meningkatkan peran dan fungsi pada segi pengamanan dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan memaksimalkan fungsi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk meng-assesment dan memberikan penilaian resiko secara objektif kepada pola pembinaan yaitu super *maximum security*, *maximum security*, *medium security* dan *minimum security*, yang kemudian disesuaikan dengan pola pengamanan yang dilakukan; Bima Muhammad Rizki, 2021. *Analisis Komparatif Terhadap Sanksi Pelaku Residivis Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. Hasil penelitian : a. bagi pelaku tindak pidana Residivis diatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana : Residivis Umum (*general recidive*), diatur pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP, dan Residivis khusus, maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran peraturan tentang residivis tersendiri, seperti dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat (3) dan seterusnya; b. Hukum pidana Islam, khusus pembunuhan, sanksi hukum bagi orang yang membunuh diserahkan kepada manusia, dalam arti manusia sebagai subjek hukum diberikan kewenangan untuk memilih sanksi hukum dari dua alternatif, yaitu: pembunuh itu diberikan hukuman yang setimpal, dibunuh bagi pembunuhan yang disengaja, pembunuh membayar diat kepada keluarga korban bagi pembunuhan yang tidak disengaja.

Temuan penelitian ini bahwa ruang lingkup pelaku kejahatan yang dianggap sebagai residivis **tidak mencakup setiap pengulangan perbuatan pidana**, melainkan hanya pengulangan yang memenuhi syarat normatif KUHP. Pengulangan tindak pidana berfungsi sebagai **alasan pemberat pidana (strafverzwaringsgrond)**, bukan sebagai tindak pidana baru. **Restorative Justice terhadap residivis berdasarkan Perpol 8 Tahun 2021 pada prinsipnya dibatasi**, karena residivisme menunjukkan kegagalan korrektif pidana sebelumnya. Namun, secara yuridis dan teoretis, Restorative Justice masih dimungkinkan secara **kasuistis dan selektif**, sepanjang memenuhi syarat pemulihan, keadilan bagi korban, dan kepentingan masyarakat.

Kata Kunci : hak tersangka, pengulang tindak pidana, restorative justice

Legal Analysis of the Suspect's Rights as a Repeat Offender (Recidivist) in Restorative Justice Resolution

ABSTRACT

This research aims to theoretically analyze the scope of criminal actors, who are considered a form of repeat offenders (recidivists), and the concept of Restorative Justice for recidivists who commit crimes is based on Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts based on Restorative Justice. This research utilizes the Theory of Legal Protection by Fitzgerald, Philipus M. Hadjon, the Theory of Justice by John Rawls, and the Theory of Legal Certainty by Gustav Radbruch.

The method used is normative and doctrinal legal, which is prescriptive, using the Statute approach, the Conceptual approach, and the Case approach. Previous research by A. Yudhistira Hadiyan Pratama, 2022. Revitalizing the Recidivist Inmate Training Pattern to Prevent the Recurrence of Theft. Research findings: Enhancing the roles and functions of security and Community Service Officers (PK) by maximizing the function of Social Research (Litmas) to assess and provide objective risk evaluations for training patterns, namely super maximum security, maximum security, medium security, and minimum security, which are then adjusted to the security patterns implemented; Bima Muhammad Rizki, 2021. Comparative Analysis of Recidivist Offender Sanctions from the Perspective of Criminal Law and Islamic Law in Murder. Research findings: a. For recidivist offenders, sanctions are regulated in the Criminal Code: General recidivism is regulated in articles 486 to 488 of the Criminal Code, and for special recidivism, each article of the Criminal Code has its own regulations on recidivism, such as in article 489 paragraph (2), article 495 paragraph (2), article 512 paragraph (3), and so on; b. Islamic criminal law, specifically for murder, the legal sanctions for those who kill are left to humans, meaning that humans as legal subjects are given the authority to choose legal sanctions from two alternatives: the murderer is given an equivalent punishment, is killed for intentional murder, or the murderer pays blood money to the victim's family for unintentional murder.

The findings of this research are that the scope of criminals considered recidivists does not encompass every repetition of criminal acts, but only repetitions that meet the normative requirements of the Criminal Code. The repetition of criminal acts serves as an aggravating circumstance (*strafverzwaringsgrond*), not as a new criminal offense. Restorative Justice for repeat offenders under Police Regulation No. 8 of 2021 is, in principle, limited because recidivism indicates the failure of previous criminal corrections. However, legally and theoretically, Restorative Justice is still possible on a case-by-case and selective basis, as long as it meets the conditions for recovery, justice for the victim, and the public interest.

Keywords: suspect's rights, repeat offenders, restorative justice

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep *restorative justice* merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa kepentingan korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama sama berbicara (Marlina, 2009).

Dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan *restorative justice* diartikan sebagai model dan mekanisme yang bekerja di luar sistem peradilan pidana untuk menangani permasalahan dalam sistem peradilan pidana itu sendiri maupun perkara-perkara pidana pada saat ini (Amin, 2010). Jika konsep *restorative justice* diterapkan dalam proses penegakan hukum maka tidak menutup kemungkinan akan menjawab atas pelbagai kekecewaan penegakan hukum selama ini yang belum juga merefleksikan asas keadilan sebagai tujuan hukum. Penanganan tindak pidana utamanya para pelaku tindak pidana yang kerugiannya tidak merugikan negara, justru diproses, dituntut, dan dijatuhi pidana di pengadilan. Padahal, menurut masyarakat pun perkara-perkara pidana yang kerugiannya kecil, sangat kurang layak untuk diselesaikan di pengadilan (Yusuf, 2016). Agar memiliki kekuatan hukum formil dengan kata lain adalah memenuhinya unsur kepastian hukum di dalam sebuah konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), saat ini di ruang lingkup penegak hukum seperti di Kepolisian dan Kejaksaan telah diatur mekanisme penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Di Kepolisian terkait mekanisme penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif telah di atur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mekanisme penanganan tindak pidana menekankan kepada pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam melakukan mekanisme penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif oleh penegak hukum, tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja namun harus memenuhi syarat umum dan khusus contohnya pada Kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun yang menjadi perhatian Penulis adalah terkait syarat umum di bagian syarat materil yang diatur dalam Pasal 5 yaitu:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;

- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Adapun syarat umum di bagian materil pada Pasal 5 huruf (e) yang menyatakan bahwa bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana (Residivis) berdasarkan Putusan Pengadilan yang harus dipenuhi dalam melakukan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Residivis atau pengulangan tindak pidana merupakan pengulangan kembali tindak kejahatan atau kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dikenai hukuman dalam kurun waktu tertentu.

Dengan memperhatikan syarat umum pada bagian syarat materil pada Pasal 5 huruf (e) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif telah menggeser konsep sistem pemidanaan dengan pendekatan *restoratif justice* yang seharusnya menekankan kepada pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum Masyarakat, artinya dibutuhkan analisis terkait hak seorang residivis dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Selain itu adanya pengaturan terkait penanganan tindak pidana oleh Kepolisian yang di dalam pengaturannya tersebut juga mengatur bolehnya suatu tindak pidana dilakukan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian tindak pidana oleh Residivis, yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai pembanding beberapa syarat baik materil maupun formil oleh Penulis dalam menganalisisnya berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

1.2 Pembatasan Masalah

1. Bagaimana ruang lingkup pelaku kejahatan dianggap sebagai bentuk pengulangan tindak pidana (residivis)?
1. Bagaimanakah konsep *Restorative Justice* terhadap residivis yang melakukan tindak pidana didasarkan kepada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif?

1.3 Kajian Teori

Kerangka teori merupakan fondasi teoretik yang menopang keseluruhan rancangan penelitian. Dalam penelitian sosial (law, humanitas). Teori berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi gejala sosial/fenomena yang diteliti. Pemilihan teori didasarkan pada relevansi dengan issues dan konteks sosial yang diangkat. Teori membimbing peneliti melalui proses penelitian dengan menyediakan analisis dimensi / paradigma / interpretasi dalam penelitian kualitatif untuk melihat fenomena yang sedang diteliti karena peneliti kualitatif dan peserta berinteraksi dalam proses sosial, peneliti mempengaruhi proses penelitian. Untuk memungkinkan deskripsi, preskripsi, eksplorasi, atau penjelasan yang mendalam dan menyeluruh tentang fenomena yang sedang diteliti, secara umum, pertanyaan penelitian perlu bersifat luas dan terbuka terhadap temuan yang tidak terduga. Dalam penelitian yang lebih mendalam, misalnya, saat membangun teori dalam desain *grounded theory*, pertanyaan penelitian mungkin lebih terfokus. (Marifah, Monika Pretty Aprilia, Neni Susilawati, dkk., 2025).

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat (Raharjo, 2000).

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian- pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap

hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu (Mertokusumo, 2009).

2. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut: (Rahardjo, Ilmu Hukum, 2012)

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Sudikno di dalam buku Peter Mahmud Marzuki menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda. (Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, 2008). Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”. Adapun Teori Keadilan menurut Hans Kelsen Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi. (Rahardjo, Ilmu Hukum, 2014).

3. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum menurut Jimly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Asshiddiqie, 2024).

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: (Mertokusumo, 1999).

a. Kepastian Hukum (*rechtsicherheit*): Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu;

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*): Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat;

c. Keadilan (*gerechtigheit*): Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan..

1.4 Metodologi

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder” (Soekanto & Mamudji, 2003). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Marzuki, Penelitian Hukum, 2010) Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Asikin, 2006). Sifat penelitian yang digunakan bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu (Soekanto, Pengantar

Penelitian Hukum Universitas Indonesia, 1986). Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan Konsep (conceptual approach) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti (Marzuki, Penelitian Hukum, 2005). Bahan hukum yang dikumpulkan akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Kemudian Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ruang lingkup pelaku kejahatan dianggap sebagai bentuk pengulangan tindak pidana (residivis)

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo menjelaskan pengertian *recidive* sebagai kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut *recidivist*. Kalau *recidive* menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka *recidivist* menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana (Ali, 2011). Secara yuridis, **residivis** merupakan pelaku tindak pidana yang **kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya dijatuhi putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)**. Konsep residivisme diatur secara implisit dan eksplisit dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**.

Pengaturan residivis dalam KUHP dapat ditemukan dalam:

- a. **Pasal 486 KUHP** (pengulangan kejahatan tertentu);
- b. **Pasal 487 KUHP** (pengulangan kejahatan yang sejenis);
- c. **Pasal 488 KUHP** (pengulangan kejahatan yang tidak sejenis tetapi dalam kelompok tertentu).

Dari ketentuan tersebut, dapat dirumuskan **unsur yuridis residivis**, yaitu:

1. **Adanya tindak pidana sebelumnya** yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap;
2. **Pelaku yang sama**, sehingga identitas subjek hukum harus identik;
3. **Dilakukannya tindak pidana kembali** setelah menjalani pidana atau dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan undang-undang;

4. **Hubungan jenis tindak pidana**, baik sejenis maupun dalam kategori kejahatan tertentu.

Dengan demikian, ruang lingkup pelaku kejahatan yang dianggap sebagai residivis **tidak mencakup setiap pengulangan perbuatan pidana**, melainkan hanya pengulangan yang memenuhi syarat normatif KUHP. Pengulangan tindak pidana berfungsi sebagai **alasan pemberat pidana (strafverzwarringsgrond)**, bukan sebagai tindak pidana baru.

Ruang lingkup residivis mencakup setiap pelaku yang mengulangi tindak pidana setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, dengan konsekuensi hukum berupa pemberatan pidana dan pembatasan akses ke mekanisme non-penal.

B. Konsep Restorative Justice terhadap Residivis Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur tentang **Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**, yang pada prinsipnya mengedepankan pemulihan korban, Tanggung jawab pelaku, Keharmonisan sosial.

Kedudukan Residivis dalam Perpol 8 Tahun 2021

Secara normatif, **residivis tidak menjadi subjek utama restorative justice**. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan:

Pasal 5 dan Pasal 12 Perpol 8 Tahun 2021, yang mensyaratkan bahwa pelaku:

- a. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana;
- b. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
- c. Bukan tindak pidana berat.

Jika dibandingkan dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, maka antara perpol Nomor 8 Tahun 2021 (Perpol 8/2021) tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memiliki kesamaan berupa adanya pengecualian pemberian keadilan restorative justice bagi residivis, namun jika melihat pada Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, tidak ada pengecualian tentang residivis untuk mendapatkan haknya dalam penanganan pidana melalui keadilan restorative justice. Perbedaan antara ketiga aturan ini memberikan dampak pada

ketidakpastian hukum terhadap penanganan tindak pidana. Resiko adanya obesitas peraturan seperti ini menyebabkan perbedaan-perbedaan teknis dalam menjabarkan aturan perundang-undangan. Padahal jika mengacu pada undang-undang dasar 1945 seorang residivis pun memiliki hak yang sama di muka hukum. Didalam pasal 28I ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di mata hukum. Kemudian dalam pasal 28 D ayat (1) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Dengan mendasari pada kedua pasal tersebut, residivis bukanlah status yang harus di lekatkan secara permanen kepada pelaku tindak pidana, adalah kewajiban bagi negara untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku kejahatan termasuk residivis untuk dapat memperbaiki kesalahannya. Residivis hanyalah sebutan, sejatinya pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan tersebut, dan setiap pelaku kejahatan memiliki hak yang sama dimata hukum. Sebagaimana disebutkan pada pasal 28I ayat(1) dan pasal 28D ayat (1) setiap individu memiliki hak untuk diakui secara pribadi dimata hukum, label residivis seharusnya tidak mutlak menjadi pertimbangan untuk menghilangkan haknya dalam mendapatkan keadilan restorative, karena seorang residivispun memiliki hak pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum. Residivis hanya dapat dijadikan pertimbangan jika memang kesalahan orang tersebut benar-benar tidak dapat diperbaiki lagi, namun jika residivis tersebut melakukan kejahatan atas dasar kebutuhan hidup pokok yang mendesak seperti untuk membeli obat, atau melakukan kejahatan karena kelaparan, label residivis seharusnya tidak dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan haknya dalam mendapatkan keadilan restorative justice. Negara memiliki tanggung jawab untuk membina narapidana agar tidak melakukan pengulangan kesalahannya. Kesalahan negara yang tidak dapat membina seorang narapidana yang begitu keluar dari Lembaga pasyarakatan kemudian tidak dapat hidup secara wajar, bekas narapidana yang hidup di bawah garis kemiskinan karena tidak adanya kesempatan bagi dirinya untuk mendapatkan pekerjaan karena status mantan narapidana akan mendorong orang tersebut untuk melakukan kejahatan Kembali.

Residivis pada prinsipnya dikecualikan dari penerapan restorative justice, **pengecualian Bersyarat**. Namun, Perpol 8 Tahun 2021 **tidak secara absolut melarang** restorative justice terhadap residivis.

Dalam praktik: Residivis dapat dipertimbangkan RJ apabila:

- a. Tindak pidana ringan;
- b. Kerugian kecil;
- c. Korban secara sukarela memaafkan;
- d. Pelaku menunjukkan penyesalan dan komitmen pemulihan;
- e. Tidak menimbulkan dampak sosial luas.

Artinya, kewenangan diskresi kepolisian tetap terbuka, tetapi sangat terbatas dan selektif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol 8 Tahun 2021) merupakan dasar normatif penerapan **Restorative Justice (RJ)** pada tahap penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan **Pasal 3 dan Pasal 4 Perpol 8 Tahun 2021**, keadilan restoratif bertujuan:

1. memulihkan keseimbangan;
2. mengembalikan hubungan korban dan pelaku;
3. mengedepankan perdamaian yang berkeadilan.

Namun demikian, terhadap **residivis**, penerapan RJ memiliki **batasan hukum yang tegas**. Dalam **Pasal 5 ayat (6) huruf d Perpol 8 Tahun 2021**, ditegaskan bahwa:

Restorative Justice tidak dapat diterapkan terhadap pelaku yang merupakan residivis.

Artinya, secara normatif: Residivis **dikecualikan** dari penerapan keadilan restoratif, Negara menilai bahwa pelaku yang berulang kali melakukan kejahatan **tidak lagi memenuhi syarat subjektif** untuk penyelesaian non-penal. Kepentingan penegakan hukum dan efek jera lebih diutamakan.

Restorative Justice terhadap residivis berdasarkan Perpol 8 Tahun 2021 pada prinsipnya dibatasi, karena residivisme menunjukkan kegagalan korektif pidana sebelumnya. Namun, secara yuridis dan teoretis, RJ masih dimungkinkan secara **kasuistis dan selektif**, sepanjang memenuhi syarat pemulihan, keadilan bagi korban, dan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, secara yuridis, **Restorative Justice dalam Perpol 8 Tahun 2021 bersifat limitatif**, dan residivisme menjadi alasan penolakan penerapannya.

III. Kesimpulan

1. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan residivis di tempatkan dalam Bab khusus dalam Buku II KUHP, yaitu Bab XXXI. Konsep residivis dalam KUHP Indonesia harus diakui, cukup rumit. KUHP mengatur secara berbeda sistem residivis di dalamnya, yakni antara residivis terhadap kejahatan sejenis dengan residivis terhadap kejahatan kelompok jenis, serta residivis terhadap pelanggaran. Berbeda pula untuk sistem pengaturan residivis beberapa tindak pidana yang ada di luar KUHP. Sebagaimana disebutkan pada pasal 28I ayat(1) dan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 setiap individu memiliki hak untuk diakui secara pribadi dimata hukum, label residivis seharusnya tidak mutlak menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memperberat putusannya, karena seorang residivispun memiliki hak pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum. Residivis hanya dapat dijadikan pertimbangan jika memang kesalahan orang tersebut benar-benar tidak dapat diperbaiki lagi, namun jika residivis tersebut melakukan kejahatan atas dasar kebutuhan hidup pokok yang mendesak seperti untuk membeli obat, atau melakukan kejahatan karena kelaparan, label residivis seharusnya tidak dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk memutus dan memperberat putusannya.

Ruang lingkup residivis dibatasi oleh KUHP dan mensyaratkan adanya putusan pidana sebelumnya yang inkracht, pelaku yang sama, serta pengulangan tindak pidana tertentu.

2. **Restorative Justice menurut Perpol 8 Tahun 2021 secara tegas tidak berlaku bagi residivis**, sebagai bentuk kebijakan hukum pidana yang menempatkan residivisme sebagai indikator kegagalan rehabilitasi. Peraturan yang mengatur tentang Restoratif justice ada pada setiap Lembaga penegak hukum. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan

Restorative di undangkan berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 241, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811, sedangkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947. Ketiga peraturan ini memiliki syarat yang berbeda-beda dalam memenuhi keadilan restorative. Peraturan Mahkamah Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan pengecualian kepada residivis, dimana residivis tidak berhak mendapatkan penanganan pidan secara restorative justice, sementara peraturan kejaksaan tidak mencantumkan pengecualian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative kepada residivis. Antara Lembaga peradilan, Penuntut

**ANALISIS YURIDIS HAK TERSANGKA SEBAGAI PENGULANG
TINDAK PIDANA (RESIDIVIS) DALAM PENYELASAIAN SECARA
RESTORATIVE JUSTICE
BARA PRATAMA MAHA PUTRAWASAKA *Critical Law Journals*
Vol 14 No.1 Tahun 2026**

Umum dan Penyidik memiliki aturan teknis yang berbeda dalam melaksanakan restorative justice. Perbedaan pengaturan ini berimplikasi pada kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang residivis yang berhadapan dengan hukum.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;

Ansori, Abdul Gafur, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press;

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia;

Andi Hamzah, 2009. *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika;

Anas Yusuf, 2016. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta: Penerbit Universitas Tri Sakti;

A.Yudhistira Hadiyan Pratama, 2022. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi: “Revitalisasi Pola Pembinaan Narapidana Residivis Agar Tidak Mengulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan”.

Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang;

Bima Muhammad Rizki, 2021 dari Universitas Muhammadiyah Palembang : “Analisis Komparatif Terhadap Sanksi Pelaku Residivis Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam dalam Tindak Pidana Pembunuhan”

Gatot Eddy Pramono. 2022. *Pemolisian Humanis Transformasi penegakan hukum yang berkeadilan*. Jakarta: PT. Gramedia;

Gerson W. Bawengan, 1979. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Primata;

Gersan W Bawengan. 1989. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*; Jakarta Pusat: Pradaya Paramita;

Ivo Aertsen dkk, Restorative Justice and The Active
Victim: Exploring the Concept of Empowerment
(*TEMIDA Journal*, Maret 2011, str 5-9, ISSN: 1450-
6637 DOI 10.2298/TEM 1101005A Pregledni Rad);

Mahrus Ali, 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika;

Marifah, Monika Pretty Aprilia, Neni Susilawati, dkk., (2025), *Metodologi Penelitian Sosial Kontemporer*, CV. Bumi Utama Mandiri, Yogyakarta : Deepublish

- Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009;
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada;
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;
- Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti;
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009;
- Rudi Suparmono, *Peran Serta Hakim Dalam Pembelajaran Hukum*, Varia Peradilan edisi Mei 2006;
- Yahya Harahap, 2010. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika;
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. 2014. *Tanya, Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing;

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indo